



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2020/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Yuli binti Hasan, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tanjung Menang, RT 004 RW 002, Kelurahan Prahu Dipo, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin tanggal 23 November 2020 dengan register perkara Nomor 113/Pdt.P/2020/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa, Pemohon adalah Ibu kandung dari calon mempelai perempuan sesuai dengan Kutipan Ijazah Nomor : DN-11/D-SMP/13/1829550;
2. Bahwa Suami Pemohon telah Meninggal dunia berdasarkan akte kematian Nomor : 1672-KM-23082017-0007;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Saila Ayu Wandira binti Badil umur 15 tahun 2 bulan;
4. Bahwa, Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Saila Ayu Wandira binti Badil dengan seorang laki-laki yang bernama Musa bin Asli;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon telah 1 Tahun menjalin hubungan dengan Musa bin Asli, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, bahkan keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan kejenjang perkawinan dimana rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
6. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan Musa bin Asli, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut dengan Musa bin Asli ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakanya Nomor : B.231/Kua.06.09.04/PW.01/10/2020 tanggal 23 November 2020 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam dikarenakan anak Pemohon kurang umur;
8. Bahwa, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan Musa bin Asli;
9. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak perempuan Pemohon yang bernama **Saila Ayu Wandira binti Badil** dengan seorang laki-laki bernama **Musa bin Asli**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Saila Ayu Wandira binti Badil dan calon suami anak Pemohon yang bernama Musa bin Asli telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon (Saila Ayu Wandira binti Badil) dan calon suami anak Pemohon (Musa bin Asli), untuk menunda pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon terkait dengan dampak negatif pernikahan dibawah umur, terlebih anak Pemohon masih berumur 15 tahun 2 bulan dan baru tamat SMP, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan anak Pemohon, belum siapnya organ reproduksi, masalah ekonomi, sosial dan psikologis, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon menyatakan tetap ingin meminta dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama Saila Ayu Wandira binti Badil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuli (Pemohon I) dengan nomor : 1672044107700013, tanggal 23 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yuli (Pemohon) dan Saila Ayu Wandira dengan NIK 1672042308170004 , tanggal 22 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Saila Ayu Wandira Nomor: 474/341/KPD/2019 tanggal 20 November 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Prahua Dipo Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Badil Nomor: 1672-KM-23082017-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 23 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Ijazah atas nama Saila Ayu Wandira Nomor: DN-11/D-SMP/13/1829550 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Pagar Alam tanggal 05 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama Saila Ayu Wandira Nomor B.232/Kk.06.09.04/PW.01/10/2020 tanggal 23 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Amsi Yuliadi bin Harman, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tanjung Menang, RT. 04 RW. 03, Kelurahan Prahu Dipo, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah cucu Pemohon sedangkan Pemohon adalah orangtua kandung Saila Ayu Wandira binti Badil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, untuk menikahkan anak kandungnya bernama Saila Ayu Wandira binti Badil seorang laki-laki yang bernama. Musa bin Asli karena anak Pemohon belum cukup umur;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam memohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon bernama Saila Ayu Wandira binti Badil. Tapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam keberatan disebabkan anak Pemohon bernama Saila Ayu Wandira binti Badil belum cukup umur menurut undang - undang;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama Saila Ayu Wandira binti Badil belum cukup umur baru umur 15 tahun 2 bulan;
- Bahwa Status anak Pemohon Saila Ayu Wandira binti Badil adalah perawan;
- Bahwa status calon suami anak Pemohon (Saila Ayu Wandira binti Badil) adalah jejaka;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus persyaratan pernikahan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam;
- Bahwa antara anak Pemohon Saila Ayu Wandira binti Badil dengan Musa bin Asli sudah sama - sama saling mencintai bahkan orangtua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon Saila Ayu Wandira binti Badil;
- Bahwa Pernikahan anak Pemohon Saila Ayu Wandira binti Badil dengan calon suaminya Musa bin Asli sudah tidak bisa ditunda lagi keduanya sudah saling mencintai bahkan anak Pemohon telah 1 tahun menjalin hubungan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan kejenjang perkawinan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, antara anak Pemohon tersebut dengan Musa bin Asli tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon Musa bin Asli bekerja sebagai tukang buruh harian mempunyai penghasilan dalam satu bulan berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

2. Maludin bin Alipai, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tanjung Menang, RT. 05 RW. 02,

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Prahu Dipo, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Ketua RW Pemohon sedangkan Pemohon adalah orangtua kandung Saila Ayu Wandira binti Badil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, untuk menikahkan anak kandungnya bernama Saila Ayu Wandira binti Badil seorang laki-laki yang bernama. Musa bin Asli karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam memohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon bernama Saila Ayu Wandira binti Badil. Tapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam keberatan disebabkan anak Pemohon bernama Saila Ayu Wandira binti Badil belum cukup umur menurut undang - undang;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama Saila Ayu Wandira binti Badil belum cukup umur baru umur 15 tahun 2 bulan;
- Bahwa Status anak Pemohon Saila Ayu Wandira binti Badil adalah perawan;
- Bahwa status calon suami anak Pemohon (Saila Ayu Wandira binti Badil) adalah jejak;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus persyaratan pernikahan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam;
- Bahwa antara anak Pemohon Saila Ayu Wandira binti Badil dengan Musa bin Asli sudah sama - sama saling mencintai bahkan orangtua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon Saila Ayu Wandira binti Badil;
- Bahwa Pernikahan anak Pemohon Saila Ayu Wandira binti Badil dengan calon suaminya Musa bin Asli sudah tidak bisa ditunda lagi keduanya sudah saling mencintai bahkan anak Pemohon telah 1 tahun menjalin hubungan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan kejenjang perkawinan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, antara anak

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dengan Musa bin Asli tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

- Bahwa calon suami anak Pemohon Musa bin Asli bekerja sebagai tukang buruh harian mempunyai penghasilan dalam satu bulan berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan Dispensasi Nikah sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan Keluarga calon suami anak Pemohon untuk menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon terkait dengan dampak negatif pernikahan dibawah umur, terlebih anak Pemohon masih berumur 15 tahun 2 bulan dan baru tamat SMP, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan anak Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak, masalah ekonomi, sosial dan psikologis anak, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon menyatakan tetap ingin meminta dispensasi nikah untuk anak Pemohon, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019, Pasal 12 ayat (2) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Dispensasi Nikah Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan didalam duduk perkaranya:

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah ingin menikahkan anak perempuannya yang bernama Saila Ayu Wandira binti Badil dengan seorang laki-laki bernama Musa bin Asli namun pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Dempo Selatan, dengan alasan Saila Ayu Wandira binti Badil masih berusia 15 tahun 2 bulan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak pemohon yang bernama Saila Ayu Wandira binti Badil dan calon suaminya yang bernama Musa bin Asli, masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagaimana diuraikan didalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari calon isteri yang bernama Saila Ayu Wandira binti Badil dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1.** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2.** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3.** berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama anak Pemohon (Saila Ayu Wandira), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4.** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **suami** Pemohon (Badil), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa suami Pemohon telah Meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.5.** berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Saila Ayu Wandira tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa **Saila Ayu Wandira** sebagai anak dari Ayah yang bernama **Badil**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.6.** berupa Asli (Formulir Pemberitahuan Kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan/Rujuk atas nama Saila Ayu Wandira binti Badil merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon mempelai wanita belum mencapai batas umur minimal untuk melakukan pernikahan sehingga ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai dengan P-6, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Saila Ayu Wandira binti Badil, saat ini berumur 15 tahun 2 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;
2. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Musa bin Asli, berumur ... tahun;
3. Bahwa Musa bin Asli sudah memiliki pekerjaan sebagai tukang buruh harian mempunyai penghasilan dalam satu bulan berjumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Bahwa Saila Ayu Wandira binti Badil berstatus perawan sedangkan Musa bin Asli berstatus peraja, keduanya sudah saling mencintai dan berniat untuk melangsung pernikahan;
5. Bahwa kedua orangtua dari Saila Ayu Wandira binti Badil dan Musa bin Asli sudah saling mengenal;
6. Bahwa orangtua dari Saila Ayu Wandira binti Badil sudah berusaha menasehati Saila Ayu Wandira binti Badil supaya menunda niatnya untuk menikahi Musa bin Asli, namun Saila Ayu Wandira binti Badil menyatakan tetap ingin menikahi Musa bin Asli sesegera mungkin;
7. Bahwa Saila Ayu Wandira binti Badil dan Musa bin Asli telah saling mencintai dan tidak ada hubungan darah atau saudara susuan serta tidak ada hubungan persemendaan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu pasangan yang memiliki perasaan cinta yang demikian erat dan telah bertekad untuk melanjutkan percintaannya ke pelaminan demi mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dimungkinkan melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang usianya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan syarat mendapat dispensasi dari pengadilan, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa petitem angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

Hal ini juga sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak perempuan Pemohon yang bernama (**Saila Ayu Wandira binti Badil**) dengan calon suaminya yang bernama (**Musa bin Asli**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Saya **Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Mahillah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.
Panitera Pengganti,

Hj. Mahillah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	235.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.113/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)